

This Programme
is Funded by the
European Union



infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development



TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN TPB DI INDONESIA

KERTAS POSISI UNTUK KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK AGENDA 2030

Disusun oleh:

Mickael B. Hoelman dan Ilham B. Saenong bersama
dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



DAFTAR ISI

Daftar Singkatan **IV** | **01** Ringkasan Eksekutif

02 I. LATAR BELAKANG	04 II. Tata Kelola dan Akuntabilitas dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	06 III. Tata Kelola dan Akuntabilitas dalam Implementasi Nasional TPB
10 IV. Tata Kelola dan Akuntabilitas Tim Pelaksana TPB	12 V. Usulan Tindakan	16 Daftar Rujukan

Daftar Singkatan

Ringkasan Eksekutif

Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang di dalamnya turut ditekankan tata cara pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, yaitu partisipasi, inklusivitas, tata pemerintahan yang terbuka, serta kerjasama kemitraan multi-pihak.

Pemerintah telah menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan TPB melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor Kep. 64/ M.PPN/ HK/ 04/ 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017–2019.

Penulisan kertas posisi ini diawali dengan kajian literatur terhadap beberapa dokumen utama yang dihasilkan sepanjang proses pembahasan Agenda 2030. Selanjutnya tim penulis memeriksa dokumen skala nasional yang muncul sepanjang proses adopsi TPB 2015 hingga saat kertas posisi ini disusun. Rancangan awal kertas posisi kemudian dibahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus yang melibatkan perwakilan lembaga swadaya

masyarakat –terutama yang turut menjadi anggota Kelompok Kerja dan Sub Pokja TPB 2017–2019. Seluruh masukan dari diskusi kelompok terfokus selanjutnya dibawa kembali ke dalam panel review ahli untuk mendapatkan komentar sebelum difinalisasi.

Pembahasan kertas posisi berfokus pada sisi implementasi paska terbitnya Perpres dan SK Menteri PPN/ Kepala Bappenas, terutama bagaimana payung hukum yang ada telah cukup memadai atau tidak dalam menerjemahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memulai pelaksanaannya secara nasional. Aspek tata kelola dan akuntabilitas menjadi perhatian utama penulisan kertas posisi ini.

Terdapat tiga usulan tindakan yang direkomendasikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Agenda 2030, yaitu; *pertama, pemerintah perlu segera menetapkan Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua, Tim Pelaksana menyusun norma, kebijakan dan aturan main yang diperlukan terkait pelaksanaan TPB. Dan, ketiga, Tim Pelaksana menyiapkan skema pendanaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan TPB.*

Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) berambisi untuk melampaui Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) dalam mengadopsi proses-proses inklusif yang mengikutsertakan semua pihak, pendekatan sistemik, inovatif dan berorientasi masa depan (berkelanjutan), terutama di era di mana permasalahan lingkungan global kini semakin banyak dipicu oleh akibat-akibat dari aktivitas manusia.

Tata kelola dibutuhkan untuk mengakselerasi implementasi Agenda 2030 dan memobilisasi semua sarana yang dibutuhkan agar dapat mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan.

Akuntabilitas merupakan alat pengaman kesepakatan global TPB. Akuntabilitas¹ adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan TPB, sebagai proses tindak-lanjut dan pemantauan (*follow-up and review*)². Akuntabilitas dibutuhkan guna mengukur keberhasilan pencapaian 17 Tujuan dan 169 Target dalam TPB. Pengukuran disertai adanya tolok ukur dan indikator nasional, serta melalui mekanisme pertanggungjawaban yang terutama dimulai dari tingkat nasional.

Prinsip utama yang mendasari pelaksanaan TPB secara nasional adalah inklusivitas, tata kelola pemerintahan yang terbuka yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan integritas, serta kerjasama kemitraan multi-pihak.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diadopsi dan pemerintah sudah menerbitkan payung hukum Perpres 59/ 2017 di mana implementasi TPB secara nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Selain itu, Perpres juga mengakui peran dan keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah. Sementara, Tim Pelaksana menjadi penanggung-jawab utama pencapaian TPB baik pada sisi proses maupun hasilnya.

1 Akuntabilitas bisa dimaknai sebagai konsep yang menjelaskan bahwa individu, lembaga dan organisasi (pemerintah, swasta dan masyarakat) dapat dimintai pertanggunggugatan terhadap pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan yang mereka miliki (TI, 2009).

2 Butir 47, 48, dan 72-91 ; *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015.

Meski begitu, masih banyak tantangan terhadap implementasi, misalnya ketiadaan peta jalan, mekanisme keterlibatan dan kerja sama multi-pihak di tingkat nasional dan daerah serta mekanisme pertanggungjawabannya, hingga visi pendanaan jangka panjang. Peta jalan sekurangnya memuat tahapan kebijakan strategis tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Implementasi membutuhkan tindakan kebijakan yang tepat agar dapat membuka kunci pembiayaan yang dibutuhkan. Upaya pencapaian TPB memerlukan pergeseran arah investasi jangka panjang dengan keberlanjutan sebagai perhatian utama. Ini berarti meningkatkan definisi, standar, pengukuran dan pengungkapan dampak lingkungan dan sosial, serta tata kelola dan instrumen keuangan terkait. Pergeseran arah investasi juga mensyaratkan kemitraan yang lebih luas di antara pemerintah, sektor swasta, lembaga perbankan hingga lembaga pembiayaan keuangan terkait lainnya.

II

Tata Kelola
dan
Akuntabilitas
dalam
17 Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan

Panel Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Agenda Pembangunan Paska-2015 berpendapat bahwa tata kelola paling baik diposisikan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Dengan cara itu ia akan membantu mencapai proses perubahan mendasar dalam mengakui perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen kunci bagi kesejahteraan, atau bukan sekedar tambahan yang bersifat opsional.³

Tata kelola dapat pula dimaknai sebagai ekspresi kualitatif dengan target-target yang juga bersifat kualitatif, serta arah dan jangka waktu tertentu. Pandangan ini terutama muncul dan menghangat sepanjang pembahasan Agenda Pembangunan Paska-2015 pada kurun waktu tahun 2014 oleh Kelompok Kerja Terbuka (*Open Working Group*; OWG).

Aspek dan bentuk tata kelola TPB dapat berbeda-beda di masing-masing pemerintahan dan karenanya memerlukan penyelarasan kebijakan hingga prosesnya (CBDR; *common but differentiated responsibility*). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, terdapat sasaran dan target yang menyangkut tata kelola dan berlaku secara universal bagi seluruh aspek pembangunan berkelanjutan yang berbeda dengan tujuan dan target-target sektoral global lainnya.

Tinjauan dan evaluasi dalam akuntabilitas TPB wajib dilakukan berdasarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dan dibangun di atas proses nasional yang terbuka dan inklusif guna menjamin kepemilikan Bersama dan keterlibatan seluruh pihak di dalam prosesnya.⁴ Model akuntabilitas seperti ini hanya dapat berjalan dengan kepemilikan nasional yang kuat, partisipasi luas serta derajat keterbukaan yang tinggi.

3 Lihat Laporan HLP-EP, 2013; hlm. 9.

4 Sifat ini tertuang dalam diktum "*universal review process built on national ownership, broad participation and full transparency*"; UN Secretary General's Synthesis Report, 2014.

III

Tata Kelola
dan
Akuntabilitas
dalam
Implementasi
Nasional TPB

Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara pertama yang mengawali pelaksanaan TPB secara nasional. Indonesia secara resmi mencanangkan implementasi TPB pada dua tahun berikutnya (2017) melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Implementasi TPB dipimpin langsung oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan mengakui peranan serta keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah di dalam pelaksanaannya. Komitmen dan pengakuan terhadap aktor non-pemerintah ini telah membuat Indonesia kerap menjadi model rujukan, tidak saja tentang dasar hukum pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, akan tetapi juga mekanisme implementasinya.

Untuk melaksanakan TPB secara nasional, pemerintah memilih pendekatan tata kelola melalui masing-masing tujuan sebagaimana tercermin pada struktur keanggotaan di dalam Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017–2019. Pendekatan tata kelola melalui masing-masing tujuan merupakan hal baru karena turut mengenalkan keanggotaan bersifat multi-pihak.

Meski menjadi salah satu negara tercepat yang menginisiasi implementasi TPB secara nasional, dalam pelaksanaannya Indonesia masih belum menyusun peta jalan yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional.

Implementasi TPB secara nasional masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan target dan indikator. Saat ini, sudah terdapat 319 indikator untuk TPB di Indonesia, namun di dalamnya banyak yang masih berupa indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan menjadi indikator nasional. Ketiadaan ukuran maupun kemampuan untuk mengukur kemajuan dengan cara-cara yang transparan, objektif, dan teliti akan menyulitkan upaya mendorong pertanggungjawaban pelaksanaan TPB secara nasional.

Penetapan indikator TPB dan pelaporan pemerintah masih kurang memperhatikan data yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh aktor-aktor non-pemerintah. Saat ini pemerintah sangat terpaku pada data BPS dan masih berusaha mewujudkan integrasi data pemerintah ke dalam inisiatif Satu Data. Semestinya indikator, laporan dan review atas pelaksanaan TPB harus mengacu kepada data yang disusun secara partisipatif dan disepakati untuk menjadi rujukan bersama.

Pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap inisiatif dan fungsi yang tak tergantung dari kelompok masyarakat sipil perlu diperkuat. Saat ini, aktor-aktor non-pemerintah, terutama kelompok masyarakat sipil telah banyak memainkan peran sebagai katalisator aspirasi publik dan proaktif melakukan pertemuan dan konsultasi dengan masyarakat luas. Peran ini harus dipromosikan dan didukung dalam kerangka kelembagaan dan pendanaan secara memadai.

Model akuntabilitas yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia saat ini juga masih bersifat elitis karena baru mengatur keterlibatan pemerintah pusat dan aktor-aktor non-pemerintah nasional di dalam keanggotaan Tim Pelaksana, yang menyebabkan pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pelaksanaan TPB menjadi hanya bersifat nasional.

Pendekatan tata kelola dalam struktur tim pelaksana TPB belum dilengkapi dengan proses penetapan tujuan secara inklusif, termasuk pentingnya koherensi kebijakan di antara level pemerintahan yang berbeda baik horisontal (antar-kementerian) maupun vertikal (pusat-daerah).

Akuntabilitas pelaksanaan TPB di Indonesia karenanya masih bersifat vertikal ke atas dan keluar. Penyusunan laporan pencapaian pelaksanaan nasional setiap tahun baru bersifat sebagai laporan Bappenas kepada Presiden dan selanjutnya menjadi bahan pelaporan pemerintah Indonesia ke tingkat regional dan global. *Voluntary National Review* pada Forum Tingkat Tinggi Politik untuk Pembangunan Berkelanjutan (*High-level Political Forum on Sustainable Development*; HLPF) tahun 2017 misalnya –meski bermanfaat, laporan tersebut lebih ditujukan kepada PBB dan komunitas global ketimbang sebagai bagian pertanggungjawaban kepada warga negara Indonesia.

Pelaporan pelaksanaan TPB secara nasional bersifat executive-heavy atau belum membuka ruang bagi pelaporan di luar pemerintah. Sebagaimana diatur di dalam Perpres, tata cara pelaporan belum membuka ruang bagi pelaporan

independen maupun penyusunan laporan resmi oleh pihak independen. Selain itu, pelaporan oleh pemerintah selama ini juga masih kurang memperhatikan data yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh aktor-aktor non-pemerintah. Padahal, pemantauan dapat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok non-pemerintah maupun lembaga negara dan kuasi negara yang memiliki kapasitas, fungsi serta otoritas sepanjang memiliki mekanisme pengaturan dan telah disepakati bersama.

Tantangan terutama pada tata kelola dan akuntabilitas implementasi TPB di Indonesia adalah ketiadaan rekam jejak hingga kredibilitas yang meyakinkan dari pemerintah untuk dapat melaksanakan kerja sama terutama dengan aktor-aktor multi-pihak dan non-pemerintah. Selain itu, kerja sama tersebut juga belum digaransi oleh mekanisme pengawasan yang kuat dan pemeriksaan sesuai norma tertentu yang disepakati bersama.

Selain minimnya pengalaman, pelaksanaan TPB di Indonesia juga masih belum dilengkapi dengan skema pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan mobilisasi sumber daya domestik terutama terhadap sektor-sektor prioritas yang terkait dengan upaya pembangunan manusia. Pemerintah perlu memobilisasi sumber daya domestik di antaranya melalui modernisasi sistem perpajakan progresif, penataan kebijakan perpajakan dan efisiensi pemungutan pajak.⁵ Selain itu, kerangka insentif juga belum terbangun dan terhubung dengan mekanisme akuntabilitas, namun baru sebatas sebagai upaya untuk melipatgandakan skala dan manfaat dari setiap inisiatif yang dikembangkan pada skala nasional.

5 Sebagaimana diamanatkan dalam Addis Ababa Action Agenda (AAAA) of the Third International Conference on Financing for Development, 2015.

IV

Tata Kelola
dan

Akuntabilitas

Tim Pelaksana

TPB

Hingga saat ini belum terdapat ruang dan mekanisme untuk melibatkan publik luas dalam pengambilan keputusan dan pemantauan pelaksanaan keputusan oleh Tim Pelaksana TPB. Hal ini penting guna mencegah dominasi pengaruh pihak-pihak tertentu terhadap akses pengambilan keputusan (*elite-captured*). Keputusan Tim Pelaksana TPB semestinya dapat tersedia, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sebagai pengetahuan maupun bahan tanggapan publik.

Ruang pemberian masukan terhadap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan TPB belum diatur. Diperlukan kanal tanggapan publik secara daring (*online*) maupun konvensional (*offline*) dalam rangka penjangkaran aspirasi, pengaduan dan pelaporan publik. Secara khusus, ruang, waktu dan bantuan khusus harus disediakan untuk membantu kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok marginal lainnya untuk menyampaikan tanggapan publik yang mendahului dan menjadi bahan pertimbangan bagi kelompok publik yang lebih luas. Laporan tentang tidak lanjut pemerintah atas tanggapan publik harus pula tersedia secara serta-merta dan berkala.

Mekanisme akuntabilitas horisontal dibutuhkan dalam pelaksanaan mandat Tim Pelaksana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional guna memastikan aktor-aktor lain dengan kapasitas dan kewenangan yang memadai memperoleh pengakuan dan dapat melakukan pengawasan secara eksternal.

Belum tersedianya ruang untuk melaporkan kembali setiap fungsi representasi dari anggota Tim Pelaksana TPB. Tim Pelaksana merupakan perpaduan antara unsur-unsur aktor pemerintah dengan non-pemerintah dan berbasis kelompok keahlian, keagamaan, sektor serta isu dalam masyarakat. Setiap pengambilan keputusan di dalam tim pelaksana karenanya sedapat mungkin melibatkan masukan publik dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara publik.

Belum tersedianya mekanisme pengaturan konflik kepentingan dalam Tim Pelaksana yang memungkinkan identifikasi, pencegahan dan penanganan konflik kepentingan pada saat membuat, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keputusan. Posisi Tim Pelaksana sangat strategis dalam menentukan kebijakan dan prioritas program, anggaran, serta sumberdaya lainnya. Mekanisme pengaturan konflik kepentingan sangat penting untuk menghindari potensi pembajakan (*hijacking*) oleh pihak-pihak tertentu yang hanya berorientasi kepada pencarian sebesar-besarnya keuntungan (biasanya menjadi tujuan utama aktor sektor swasta).

V

Usulan Tindakan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB 2017–2030. Sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya peraturan presiden tersebut, peta jalan telah ditetapkan. Peta jalan sangat penting sebagai dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tentang tahapan dalam pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, peta jalan juga turut mengatur bagaimana tata kelola pelaksanaan TPB nantinya.⁶ Tim Pelaksana harus membuka peluang bagi indikator nasional yang lebih ambisius, memastikan ruang bagi proses konsultasi dan keterlibatan publik secara luas serta mengintegrasikan program dan data termasuk yang disediakan oleh aktor-aktor non-pemerintah dalam kerangka validasi dan pelaporan pelaksanaan TPB.

Tim Pelaksana menyusun dan menetapkan norma yang dibutuhkan bagi proses penetapan tujuan secara inklusif. Penyusunan dan penetapan norma ini sangat penting guna memastikan dipenuhinya prinsip “tidak meninggalkan seorang pun dalam proses pembangunan”. Penyusunan norma juga termasuk adaptasi implementasi TPB pada tingkat kerangka kerja daerah hingga mekanisme tindak-lanjut dan pemantauan yang dibutuhkan. Ketersediaan informasi dan sistem pendataan daerah yang handal menjadi prasyarat penting dalam memantau setiap kemajuan serta memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang tertinggal dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Tim Pelaksana menyusun panduan koherensi kebijakan yang mencakup mekanisme dan ketersediaan proses yang dibutuhkan guna merancang pendekatan holistik dengan memperhatikan peranan penting dari setiap aktor dan institusi yang berbeda. Sekurangnya ada lima aspek yang perlu diperhatikan; (i) ketersediaan pendekatan; (ii) mekanisme perancangan; (iii) koherensi kebijakan yang dibutuhkan di setiap jenjang; (iv) mekanisme pengawasan dan pemantauan; serta (v) model keterlibatan aktor dan institusi pemangku kepentingan.

Tim Pelaksana menyusun aturan tata kelola tim pelaksana, terutama terkait pertanggungjawaban fungsi perwakilan oleh setiap anggota, deklarasi dan mekanisme penyelesaian potensi konflik kepentingan, tata cara penyediaan laporan publik secara terbuka hingga proses konsultasi, terutama dengan kelompok warga yang selama ini rentan, marjinal, tidak terjangkau maupun berkebutuhan khusus.

⁶ Peta jalan bertujuan sebagai acuan arahan pelaksanaan pencapaian sasaran Nasional TPB (RAN TPB dan RAD TPB), pengembangan indikator, serta acuan rencana kerja Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. Lihat Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2018, Pasal 1 dan 16.

Tim Pelaksana membuka ruang masukan publik luas terhadap perencanaan hingga evaluasi guna memastikan tidak seorang pun ditinggalkan dalam pelaksanaan TPB. Sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, ruang tersebut dapat bersifat *online* maupun *offline*, namun mudah dijangkau oleh semua, mendahulukan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, serta dalam kurun waktu yang memadai dan memastikan adanya tindak-lanjut terhadap setiap masukan (*complaint mechanism*). Tim Pelaksana perlu mengubah pendekatan dan praktik akuntabilitas pelaksanaan TPB saat ini dari yang bersifat elitis, vertikal ke atas dan berorientasi keluar menjadi bersifat inklusif, menjangkau para pihak yang lebih luas, dan lebih berorientasi ke dalam negeri.

Tim Pelaksana memulai proses pengkajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui perspektif pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan TPB secara nasional perlu mempertimbangkan kerangka kerja dan solusi inovatif terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Tim Pelaksana memulai pemeriksaan terhadap konteks nasional dan daerah yang mempengaruhi upaya mobilisasi sumber pendanaan tersebut. Pengkajian dapat menitikberatkan prioritas anggaran terhadap tantangan utama yang selaras dengan dua hingga tiga tujuan pembangunan berkelanjutan (misalnya; pengurangan ketimpangan, keadilan jender dan perluasan lapangan pekerjaan) dan secara bertahap menajamkan fokus kepada tujuan lainnya.

Tim Pelaksana mendorong dimulainya alokasi anggaran bagi setiap inisiatif terobosan yang berasal dari kelompok warga dan organisasi non-pemerintah yang diawali dengan pengaturan prosedur permohonan untuk hibah tahunan dan penyusunan panduan tentang keberlanjutan dan tanggung-jawab sosial dalam pengadaan barang dan jasa. Di negara-negara maju, pengalokasian anggaran ini bahkan telah mencakup kebijakan peningkatan anggaran bagi aktor-aktor masyarakat sipil di negara-negara penerima (*recipient countries*) sebagai bagian dari skema kerja sama pembangunan internasional.

Tim Pelaksana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menghargai setiap inisiatif dan mewadahi upaya pelaporan independen (*independent report*) maupun penyusunan laporan resmi oleh pihak independen. Penghargaan ini dapat ditunjukkan baik dengan mengakui keberadaan dan peran pelaporan independen, maupun dengan menyediakan akses dan fasilitas bagi pengawasan yang bersifat eksternal tersebut.

Daftar Rujukan

_____. A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda.

_____. Dokumen internal Infid. Catatan Proses Workshop INFID terkait Kertas Posisi Tata Kelola dan Akuntabilitas SDGs. Infid, 2 Agustus 2018.

_____. Getting Governments Organised to Deliver on the Sustainable Development Goals. High Level Political Forum United Nations – New York, 18 July 2017. Summary Report and Next Steps. OECD, 2017.

_____. Indonesia Voluntary National Review, 2017.

_____. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 38/ M.PPN/ HK/ 03/ 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

_____. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 64/ M.PPN/ HK/ 04/ 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017–2019.

_____. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.

_____. The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet. Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 Agenda. UN General Assembly, 4 December, 2014.

_____. Addis Ababa Action Agenda (AAAA) of the Third International Conference on Financing for Development, United Nations, New York, 2015.

Biermann, et. all. Global governance by goal-setting: the novel approach of the UN Sustainable Development Goals. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, June, 2017.

Niestroy dan Meuleman dalam Opini di SDG Knowledge Hub. Common but Differentiated Governance: Making the SDGs Work. IISD, 21 April, 2015.

Transparency International. The Anti-Corruption Plain Language Guide, 2009.

Jeremy Pope. *Confronting Corruption: Elements of a National Integrity System (The TI Source Book)*, 2000.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

 [infid](#)  [infid_ID](#)  [infid_ID](#)